



MEMORANDUM OF AGREEMENT

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)
STAI KH. MUHAMMAD ALI SHODIQ TULUNGAGUNG
DENGAN
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 08/YPPN/STAI-MAS/NT/IAT/VII/2024

Nomor : 275/UNIDAFU-w/MOU/XII/1445

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Kamis, tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-07-2024) bertempat di Universitas Darussalam Gontor, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Miftakul Arifin, M.Ag.

Ketua Program Studi S1 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) STAI KH. Muhammad Ali Shodiq Tulungagung yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) yang berkedudukan di Jl. Raya I/34 Ngunut Tulungagung Jawa Timur 66292 Telp. +62 858-8885-1967, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

2. Ahmad Fadly Rahman Akbar, M.Us

Ketua Program Studi S1 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Universitas Darussalam Gontor yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi S1 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) yang berkedudukan di Jalan Raya Siman Km. 6 Ponorogo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerja sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** telah saling sepakat dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan perjanjian kerja sama sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memberikan dukungan dalam bidang Akademik dan Kurikulum, Penelitian dan Publikasi, Pengabdian kepada Masyarakat, Akreditasi dan Penjaminan Mutu, serta Kerjasama.

Pasal 2

SASARAN

Perjanjian kerja sama ini ditujukan untuk Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sinergis dengan visi dan misi lembaga.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi kegiatan:

1. Akademik dan kurikulum
2. Penelitian dan publikasi ilmiah
3. Pengabdian kepada masyarakat
4. Akreditasi dan Penjaminan Mutu,
5. Kerjasama dan bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Yang merupakan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** adalah:

1. **PARA PIHAK** Pemeroleh bantuan dan/atau fasilitas untuk menjadi tenaga ahli, narasumber dalam kegiatan sosialisasi terhadap tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan **PARA PIHAK** dalam upaya sosialisasi, penyuluhan, pelatihan serta bimbingan teknis tentang berbagai regulasi yang berkaitan dengan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. **PARA PIHAK** berhak meminta informasi mengenai kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan untuk diimplementasikan secara bersama-sama dalam agenda kegiatan;
3. **PARA PIHAK** berhak meminta laporan secara periodik dalam satu semester tentang pelaksanaan tindak lanjut kerja sama yang telah dijalankan secara bersama-sama;

4. **PARA PIHAK** wajib melakukan monitoring dan evaluasi setiap implementasi tindak lanjut pelaksanaan *Benchmarking*, Seminar, Lokakarya, *Workshop*, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Pelatihan yang dilakukan secara bersama-sama.

Pasal 5

PELAKSANAAN

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama yang akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini;
3. Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan ini;

2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
3. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) di atas akan tetap berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir atau dikahiri.

Pasal 9

ADENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (adendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

A blue ink signature is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the number '1000', and the text 'METERAI TEMPEL' and '54E81AKX804309969'.

Miftakul Arifin, M.Ag.

PIHAK KEDUA

A blue ink signature is written in a cursive style.

Ahmad Fadly Rahman Akbar, M.Us.